

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat Profesi

1. Definisi Zakat Profesi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakah* “keberkahan”, *an-nama* “pertumbuhan” dan perkembangan, *ath-thaharatu* “kesucian” dan *as-shalah* “keberesan”.¹

Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi adalah pendapatan bersih yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium) dalam jangka waktu satu tahun setelah dikurangi dengan hutang-hutang serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak.² Zakat profesi menurut Makhul zakat adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan didapat dari keahlian tertentu (guru, pengacara dan sebagainya) yang telah mencapai nisab maka dia boleh mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.³

Zakat profesi menurut Muhammad Ghozali adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.7

² Supena Ilyas, dkk, *Manajemen Zakat*, Walisongo Pers, Semarang, 2009. Hlm 25

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet 7, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004). h. 484-485

lembaga lain yang telah mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk berzakat.⁴

Dari pengertian diatas yang disampaikan para ahli ulama dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisabnya. Adapun yang dimaksud dengan pofesi dalam hal ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara usaha sendiri seperti dokter, pengacara, kontraktor, penjahit dan sebagainya.
- b. Profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara bekerja pada orang lain sehingga dia memperoleh gaji/ imbalan, seperti pegawai negeri, karyawan BUMN/BUMS dan sebagainya.

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab, yaitu:

- 1) *Al-Mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet 7, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004). h. 484-485

2) *Al-Hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.⁵

Zakat profesi terbagi menjadi dua bagian zakat dan profesi. Dalam literature fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Dalam kamus bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional). Maupun yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun keduanya. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.

2. Aspek-aspek Zakat

Menurut Muhammad Nejatullah di dalam zakat mengandung beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Moral

⁵ Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, (Maret 2011), h. 200.

Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya.

b. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alah khas yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki.

c. Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemilikinya.

3. Dasar Hukum Zakat Profesi

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqoroh ayat 267

فَمَاذَا بَدَّلْنَا حَفْصًا بَعْدَ حَفْصٍ وَالَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا
 وَمَا تَنْصُرُهُمْ فِي الْحَرْبِ وَالَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah/2: 267).⁶

b. Hadits

⁶ Depag, Al-Qur'an..., hlm. 46

Banyak hadis terkait zakat profesi para ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi, Muhammad Ghozali, Muhammad Az-Zuhri yang menjadikan landasan zakat profesi.

هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا كَانُوا يَمْسِكُونَهَا مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ مِنْ أَهْلِ يَمَانَ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW mengutus Mua’dz ke negeri yaman, ian meneruskan hadis itu, dan didalamnya (beliau bersabda): “sesungguhnya Allah telah mawajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”. *Muttafaq Alaihi dan lafadnya menurut Bukhari*”.⁷

4. Kriteria Mustahik Zakat

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendak pemerintah.⁸ Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam QS. at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

لَا يَجْزِيكَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْهَا وَلَكِنْ يَجْزِيكَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْهَا لِيُؤْتِيَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسْكِينِ وَالرُّكَّانَ وَالسَّائِلِينَ وَالْمَرْكُوبِينَ وَالْمَدِينِينَ وَالْمَدِينِينَ وَالْمَدِينِينَ
 . وَالْمَدِينِينَ وَالْمَدِينِينَ

Terjemahannya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyaah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memedekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk meeka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan allah dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS.at-Taubah,60).⁹

⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 241

⁸ M. Arief Mufraini, hlm. 180.

⁹ <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60>

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat (mustahik), yaitu:

- a. Kelompok fakir
- b. Miskin
- c. Kelompok amil zakat
- d. Kelompok riqab (budak)
- e. Kelompok gharimin (orang yang mempunyai hutang)
- f. Kelompok ibnu sabil (musaffir).¹⁰

5. Tujuan dan fungsi zakat profesi

Tujuan dari zakat profesi adalah untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan fungsi zakat profesi adalah:

- a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
- b. Memberi bantuan yang langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, dan apabila tidak mempunyai keterampilan, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya.
- c. Membersihkan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan.

¹⁰ M. Arief Mufraini, hlm. 182-212.

d. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rizki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rizkinya pas-pasan.¹¹

6. Nisab zakat profesi dan cara perhitungannya

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya dikembalikan kepada zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya.

Adapun dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran zakat profesi ini:

- a. Disimpan dengan nisab zakat emas dan perak yaitu dengan mengqiyaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai yang wajib dizakati yaitu 20 dinar atau 93,6 gram emas.
- b. Disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). Diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.¹²

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam konsep kesejahteraan “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan,

¹¹ Siti Muallifah, *Skripsi Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*, 19-20.

¹² Agus Marimin dan Tia Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 01, No 01, Maret 2015

ketakutan dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹³ Menurut Sunarti kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi ketentraman lahi batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-biknya bagi diri, ruh tangga serta masyarakat.¹⁴

Sumarnugroho dalam bukunya “Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial” menjelaskan bahwasannya:

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pembeian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, Kesehatan penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, hubungan-hubungan sosial.¹⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁶

Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya juga dapat dilihat dari non materi

¹³ Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Reflika Aditama, 2012), h.8.

¹⁴ Theresa Mega Moku, Herman Nayoan, Stefanus Sampe, “Peran Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)”, *Jurnal Governance*, 2021, h.6.

¹⁵ T. Sumarnugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1987), hlm. 28-31.

¹⁶ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*, (Jakarta: Amzah 2016), h.36

seperti yang dikatakan oleh Pratama dan Mandala melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*maqashid al-syari'ah*), dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi.

Pandangan islam mengenai kesejahteraan adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh sehingga manusia itu telah tercapai kebahagiaan secara holistik pula (kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat). Dengan demikian, Islam sangat menjunjung tinggi nilai aspek spiritual dan material kehidupan manusia, sebagai sumber kekuatan bersma serta menjadikannya sebagai tonggak kesejahteraan dan kebahagiaan ummat manusia.¹⁷ Sistem kesejahteraan dalam konsep islam adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau variable keimanan (nilai-nilai islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau hubungan.¹⁸

¹⁷ M. Umer Chapra, dkk. Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h.188

¹⁸ Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.IV No.2(Juli-Desember 2019) h. 355-356

Sedangkan kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.¹⁹ Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan bukan semata-mata hanya permasalahan distribusi ekonomi secara materi semata-mata tetapi juga menyangkut unsur non materi dan bidang-bidang yang lainnya. Oleh karena itu kesejahteraan dalam bidang ekonomi akan dapat ditegakkan bersamaan pula dengan tegaknya kesejahteraan dalam bidang-bidang lainnya yang berfungsi menopang dan saling menguatkan.

2. Aspek-aspek Kesejahteraan

Menurut Kelle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti Kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas Pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika keserasian penyesuaian dan sebagainya.²⁰

¹⁹ Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah STAIN Ponorogo*, 2014, h. 11-12

²⁰ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), h. 94.

Sedangkan menurut Drewnoski dalam bintarto, konsep kesejahteraan dari tiga aspek:

- 1) Dengan lihat pada tingkat perkembangan fisik (*somatic status*)
- 2) Dengan melihat pada tingkat mentalnya (*mental/educational status*)
- 3) Dengan melihat pada intregasi dan kedudukan sosial (*social status*)

3. Kesejahteraan Dalam Islam

Islam dengan doktrin rohmatan lila'alamin yang secara jelas menyatakan bahwa islam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan berusaha mengentas kemiskinan. Sejalan dengan itu, islam mencegah pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan menghindari segala jenis Tindakan mubazir, termasuk perjudian dan mengharuskan pemeluknya agar berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.²¹

Ekonomi islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya Langkah yang sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, tanpa menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, melemahkan keluarga dan solidaritas sosial serta jalinan moral dari masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa didalam aktivitas ekonomi islam keuntungan materi bukanlah semata-mata tujuan yang dicapai (*material oriented*).²²

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 2008), h.1241

²²Muhammad Yafiz, *Argumen Integritas Islam & Ekonomi (Melakacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi)*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015). h.135.

Sejahtera dalam islam berarti juga tercukupilah kebutuhan manusia dalam kesehariannya, akan tetapi pemenuhan kebutuhan tersebut harus seimbang dan berlandaskan syari'ah islam.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.
- b. Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.
- c. Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.²³

²³ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2015, h. 389